



## **BUPATI SAMOSIR**

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 314 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN  
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
  - b. bahwa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 1 seri F Nomor 867);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023

KELIMA...../

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 14 September 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRANI KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 317 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	: Bupati Samosir.
2	Wakil Pengarah	: Wakil Bupati Samosir.
3	Pembina	: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
4	Penanggungjawab	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
5	Ketua	: Kepala Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
6	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
7	Anggota (Penyedia Data)	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>2. Kepala Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika Sumatera Utara;</li> <li>3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;</li> <li>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;</li> <li>5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;</li> <li>6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;</li> <li>7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;</li> <li>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;</li> <li>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;</li> <li>10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;</li> <li>11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;</li> <li>12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;</li> <li>13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;</li> <li>14. Kepala UPTD KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul Sumatera Utara;</li> </ol>

		<p>15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>16. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;</p> <p>17. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;</p> <p>18. Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;</p> <p>19. Camat Pangururan;</p> <p>20. Camat Simanindo;</p> <p>21. Camat Sianjur Mulamula;</p> <p>22. Camat Harian;</p> <p>23. Camat Ronggurnihuta;</p> <p>24. Camat Palipi;</p> <p>25. Camat Sitio-tio;</p> <p>26. Camat Nainggolan;</p> <p>27. Camat Onan Runggu;</p>
8	Staf Administrasi	<p>1. Novi Serliana Naipospos, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);</p> <p>2. Elan Patriana Sitanggung, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);</p> <p>3. Sukandar Pandapotan Manullang, S.T. (Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);</p> <p>4. Dewi S.Sinaga (Staf Bidang P4LH&amp;K pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);</p> <p>5. Kammon Situmorang (Staf Bidang P4LH&amp;K pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir).</p>

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 31f TAHUN 2023**

**TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN 2023**

---

Tugas Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Samosir Tahun 2023 sebagai berikut:

- I. Pengarah/Wakil Pengarah
  1. Memberikan arahan dan pertimbangan
  2. Menetapkan surat keputusan Tim Penyusun
  3. Menandatangani dokumen final untuk dipublikasikan.
- II. Pembina
  1. Memberikan pembinaan kepada Tim Penyusun
  2. Memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen
  3. Mengkoordinasikan seluruh stakeholder dalam memberikan masukan tentang isu-isu strategis dan prioritas.
- III. Penanggungjawab
  1. Memimpin penetapan isu prioritas dan isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Samosir
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah.
- IV. Ketua
  1. Menyusun buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Samosir Tahun 2023
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- V. Sekretaris
  1. Melakukankoordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku data dan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Samosir
  2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat-rapat penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Samosir Tahun 2023.
- VI. Anggota
  1. Memberikan data dan informasi tentang lingkungan dan perubahannya
  2. Memberikan masukan penyempurnaan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Samosir Tahun 2023.
- VII. Staf Administrasi
  1. Menghimpun data dari instansi terkait
  2. Menyusun buku dan laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Samosir Tahun 2023
  3. Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk penyusunan dokumen.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**